

Perwujudan Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa: Relasi Fungsional Konsep Living Law dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Konstruksi Hukum Nasional

La Ode Muhammad Taufiq Afoeli

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

E-mail: murtadhaaliode@gmail.com

Article History:

Received: 20 April 2023

Revised: 30 April 2023

Accepted: 01 Mei 2023

Keywords: *Living Law, Alternative dispute resolution, Legal function.*

Abstract: The existence of law is associated as an entity that functions to realize benefits, justice and certainty. Among the descriptions of these benefits is the efficiency of the law as an instrument of reducing as well as resolving conflicts or disputes in the relations of people's lives. These settlement variants are commonly formatted into two methodical types including litigation or a dispute resolution model that prioritizes agency instruments and/or court decisions as well as non-litigation methods which tend to direct the parties to end disputes through a process of deliberation to reach a consensus outside the court. The non-litigation model has the potential for connection with the concept of living law, which means being more open to using local wisdom as a reference for conflict resolution. By using "traditional law", the parties involved in the conflict will be more obedient to the substance of the agreement and the parties can independently choose options to end the dispute. This condition can actually be optimized so that the paradigm of dispute resolution is not always dominated by the judiciary and at the same time does not give up legal identity that grows, develops and surrounds national identity.

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dalam dialektika kehidupan sosial ditempatkan pada proposisi fungsional yang beragam. Secara umum, hukum diasosiasikan pada tiga aspek tujuan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian¹. Secara sistematis, hukum juga ditempatkan sebagai instrumen untuk menertibkan kehidupan sosial. Proposisi tersebut diwujudkan melalui penempatan hukum sebagai media untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah tujuan yang dikehendaki². Terealisasinya tertib masyarakat terpengaruhi oleh beberapa variabel tertentu, pertama struktur, kedua substansi (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have) dan yang ketiga adalah budaya hukum³. Dari ketiga sub sistem

¹ J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 84.

² Rusli Effendi, dkk., *Teori Hukum Hasanuddin University Press* (Cet. I; Makassar: hlm. 82).

³ Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York, 1977 (Russell: Sage Foundation, 1977), h. 69 dalam Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim, Vol IX No. 2 Desember 2014

tersebut, legal culture diasosiasikan sebagai orientasi. Mengkonstruksi ketaatan serta kesadaran hukum ditentukan dari berfungsinya hukum dan dengan demikian, fungsionalisasi hukum tidak saja bermakna spesifikatif melainkan juga perlu diorientasikan secara universal⁴.

Fungsi hukum dikomposisi dalam beberapa perspektif yang variatif. Zuldhan Arif Fakrulloh menguraikan bahwa proses maksimalisasi eksistensi hukum untuk menghasilkan serta memberi manfaat sesuai tujuan merupakan substansi pendayagunaan hukum⁵. Hukum pula dibuat untuk menciptakan kepatuhan, sebagaimana kepatuhan merupakan inti dari hukum (obedientia est legis essential)⁶. Dengan membentuk kepatuhan, nampak bahwa fungsi hukum tidak saja untuk mengatur melainkan juga sebagai media pembentukan kecenderungan konstruksi sosial. Pada dimensi inilah fungsi hukum berkonotasi sebagai alat pembaharuan sosial masyarakat (social engineering)⁷. Ahmad Ali menguraikan dimensi fungsi hukum juga merambah pada urgensi memajukan pembangunan ekonomi. Peran tersebut terealisasi melalui bidang hukum publik dengan karakter administratif guna mengembangkan aspek ekonomi melalui institusi lembaga hukum dan bidang privat melalui pengaturan hubungan antara tiap-tiap pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum⁸. I.S. Susanto menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi primer yang diimplementasikan pada aspek perlindungan, keadilan dan pembangunan⁹. Lawrance Freidman menjabarkan sudut pandang lain mengenai fungsi hukum antara lain;

- a. Sebagai systemcontrol dimana hukum berkaitan dengan kecenderungan mengontrol;
- b. Hukum sebagai intrumen penyelesaian sengketa (dispute settlement). Dalam fungsi ini hukum bertindak sebagai pemecah sekaligus penyelesaian konflik dan sengketa;
- c. Fungsi rekayasa sosial atau fungsi redistribusi untuk mengarahkan perubahan sosial yang terencana sebagaimana ditentukan oleh pemerintah;
- d. Hukum sebagai pemelihara sosial (social maintenance); dan
- e. Fungsi hukum untuk mengawasi penguasa¹⁰.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, nampak antara hukum, pembangunan, ekonomi dan sarana penyelesaian konflik atau sengketa terintegrasi dalam peran fungsional. Secara etimologis, konflik berakar kata dari frasa latin yaitu configure yang berarti saling memukul. Dalam perspektif sosiologis konflik dimaknai sebagai proses sosial antar dua orang atau lebih (dapat pula melibatkan kelompok) yang ditandai dengan upaya saling menghancurkan atau membuat tidak berdaya¹¹. Konflik atau perselisihan paham atau sengketa juga diartikan sebagai pendapat yang berlawanan mengenai suatu permasalahan tertentu pada saat yang sama oleh dua belah

hlm161.

⁴ Tuti Haryanti *Ibid.*

⁵ Zudan Arif Fakhrullah, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 14-15.

⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.R. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red and White Publishing, hlm12

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung. hlm5.

⁸ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. II, PT. Toko Gunung Agung Jakarta, hlm. 87-104.

⁹ I.S Susanto dalam Didiek R Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No 3, Juli 2015. hlm279.

¹⁰ Lawrance Freidman, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar (Terjemahan Wishnu Basuki)*, Nusa Media, Jakarta. hlm11-18.

¹¹ Syahbuddin, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah dan Lade Sirjon, 2018, *Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan Pada Wilayah Pertambangan*, Laporan Hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Halu Oleo, hlm6.

pihak¹². Disisi lain, sengketa juga bermuatan makna sebagai suatu keadaan yang memunculkan perasaan adanya kerugian yang dialami salah satu pihak yang selanjutnya pihak tersebut menunjukkannya kepada pihak lain¹³. Lebih lanjut Lewis A. Coser sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali mengelaborasi bahwa konflik merupakan bentuk konfrontasi mengenai tatanan velevu terhadap status, kekuasaan dan sumber daya yang tergolong langka sebagai tujuan untuk menetralsir, mencederai atau mengeliminasi rivalnya¹⁴. Dengan demikian secara substansi konflik terjadi atas dorongan dilanggarnya kepentingan pihak tertentu oleh pihak lain yang ada maupun tidak adanya hubungan hukum secara langsung. Sejatinya penyebab konflik berdasar pada tafsir menyangkut kerugian tertentu yang dialami atas tindakan salah satu pihak.

Menurut International Encyclopedia of The Social Sciences, diuraikan tentang arti konflik dari perspektif antropologi, yaitu sesuatu yang muncul atau akibat dari persaingan antara pihak yang satu dengan yang lain, yang mana pihak-pihak tersebut dapat berupa individu, kelompok, keluarga, kekerabatan/komunitas, atau berupa kelompok afiliator suatu ideologi, organisasi politik, etnik kebangsaan, atau penganut suatu agama.¹⁵ Dari konteks ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik cukup beragam. Selain itu, Chang¹⁶ mengungkapkan bahwa dalam perspektif antropologis konflik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan melibatkan aspek-aspek lain yang kesemuanya itu turut ambil bagian dalam menciptakan konflik.

Mengenai jenis konflik pada segmentasinya, A.F Stoner dan Charles Wankel membagi dalam beberapa varian jenis antaralain;

- a) Konflik Interpersonal yang disebabkan atau melibatkan kepentingan seseorang dengan dirinya sendiri. Kondisi konflik ini tergambar pada suatu saat yang sama, seseorang memiliki dua keinginan sekaligus yang tidak mungkin diwujudkan; dan
- b) Konflik Interpersonal sebagai bentuk konfrontasi antara seseorang dengan orang lain yang disebabkan pertentangan kepentingan atau keinginan, tentunya antar kedua belah pihak¹⁷.

Selain pendekatan jenis, konflik juga terelaborasi dalam berbagai perspektif bentuk. Kontekualisasi tersebut dijelaskan oleh Lewis A. Coser dimana secara klasifikatif konflik dapat dipisahkan dalam dua genre bentuk diantaranya;

- a) Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial.
- b) Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis (bertentangan, berlawanan), tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Dalam

¹² Muchsan dalam *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Mustamin, *Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014*, JIME, Vol 2. No.2 Okotabr 2016. Hlm 186

¹⁵ Wisnu Suhardono. 2015. *Konflik dan Resolusi*. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1459. Hal. 3.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*, Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2014.hlm46

masyarakat tradisional pembalasan dendam, lewat ilmu ghaib merupakan bentuk konflik non-realistis¹⁸.

Jika dicermati dari jenis dan substansi konflik, maka dapatlah diilustrasikan bahwa konflik melahirkan sengketa. Pertentangan antar kepentingan beberapa pihak akan memicu berbagai upaya sistematis yang dilakukan untuk merebut atau memenuhi kepentingan tersebut. Dalam telaah defenisi, Istilah “Sengketa” (Disputes, bahasa Inggris), seringkali disebut sama dengan “Konflik” (Conflict, bahasa Inggris). Henry Campbell Black menjelaskan arti “Dispute”, sebagai: “A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assentation of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined”¹⁹. Menurut Richard L. Abel sengketa dilihat dari aspek ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknai sebagai suatu yang mempunyai harga atau nilai. Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah konflik, yaitu melihat dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak²⁰. Dalam perpektif hukum, (khususnya hukum kontrak), sengketa merupakan perselisihan yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan didalam kontrak baik sebagian maupun seluruhnya²¹. Dengan demikian sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda²².

Pemahaman publik dalam penyelesaian sengketa didominasi oleh pelibatan lembaga peradilan. Padahal dalam penerawangan holistik, penyelesaian konflik dan sengketa dalam hukum tidak selalu terwakili melalui vonis badan peradilan. Secara terbuka hukum menyediakan peluang penyelesaian diluar kekakuan prosedural dengan bersandar pada nilai-nilai serta kaidah yang dianggap mampu mendistribusi pemenuhan rasa keadilan. Terlebih untuk norma atau kaidah yang dianggap sakral serta memiliki kekuatan mengikat pada dimensi filosofis seperti hukum adat. Bahkan jalur litigasi tidak secara konsisten mewujudkan perdamaian. Ketidakpuasan serta pewarisan dendam akibat tidak terpenuhinya rasa keadilan para pihak terus mengitari potensi konflik hukum tersebut. Dengan mempertimbangkan hal itu, seharusnya dirumuskan paradigma lain yang berpotensi meredam serta menyelesaikan sengketa antar masyarakat tuntas. Seyogianya fungsi hukum sebagai media penyelesaian sengketa dapat termanifestasi secara utuh dan mengedepankan kemanfaatan. Jalan buntu yang ditemukan melalui system peradilan menandakan bahwa implementasi fungsi hukum tidak selalu dapat direalisasikan melalui instrumen *rechtmatige* atau menggunakan pendekatan hukum positif. Disinilah peran dan fungsi hukum secara universal dapat dioptimalisasikan melalui penggunaan instrument lain yang membuka peluang perdamaian antar para pihak besengketa, termasuk kaidah atau norma yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat.

Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Hukum suatu masyarakat merupakan merefleksi dari budayanya²³. Olehnya setiap komunitas masyarakat

¹⁸ Mustamin, *Op, Cit*, hlm 186-187.

¹⁹ Henry Campbell Black, 1989, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, hlm. 424.

²⁰ Salim, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia*, PustakaReka Cipta, Mataram, hal. 219

²¹ Nurnaningsih dalam *Ibid*.

²² Priyatna Abdulrasyid, 2002, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta hlm.6

²³ Syofyan Hadi, *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)* DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017. Hlm 259.

memiliki kecenderungan kaidah sendiri khususnya dalam penyelesaian suatu masalah hukum dan sosial. Merujuk pada konsep tersebut, dapatlah diilustrasikan bahwa setiap masyarakat telah mengkreasikan living law yang perkembangannya serta pertumbuhannya sejalan dengan keberadaan masyarakat. Living law bermula dan berpijak dari akar pergaulan masyarakat yang terus menerus hingga bertransformasi menjadi moral duty²⁴. Dalam keberadaannya, living law menjadi salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal ini mencerminkan keberadaan living law juga perlu untuk diperhatikan agar keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak begitu saja dilupakan oleh hukum positif²⁵. Oleh karena itu, tulisan ini mengusung judul Merujuk pada uraian latar belakang diatas, pertanyaan besar yang hendak diungkap ialah seperti apakah esensi model penyelesaian sengketa serta relevansi prospeknya terhadap penggunaan konsep living law dalam Ius constitutum. Oleh karena itu, tulisan ini mengusung judul “Proyeksi Perwujudan Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa; Relasi Fungsional Antara Konsep Living Law dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konstruksi Hukum Nasional”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini lebih terarah pada genre penelitian yuridis normatif. Selain itu, pendekatan yang digunakan ialah analisis peraturan perundang-undangan (statute approach). Fokus objek analisis diarahkan pada kegunaan hukum adat serta konsep living law dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan konstruksi peraturan perundang-undangan serta relevansinya terhadap perwujudan fungsi hukum secara holistik. Teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta sumber kepustakaan yang didasarkan pada teori dan doktrin hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Adat dan relevansinya dengan Konsep Living Law

Hukum tidak saja ditemukan dalam barisan pasal peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan. Keberadaan hukum juga tumbuh, berkembang dan tersemat membersamai kehidupan masyarakat. Ungkapan yang memiliki padanan pemaknaan dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat digaungkan oleh Cicero yang dikenal dengan Ubi Societas ibi ius²⁶. Pada hakikatnya dimana terdapat masyarakat maka hukum juga akan ditemukan. Hal ini menandakan bahwa entitas keberadaan manusia turut menyertakan hukum bersamanya. Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tumbuh dan berkembang seiring kemajuannya. Dengan demikian, kemajuan masyarakat modern akan diikuti oleh kemajuan hukumnya²⁷.

Hukum bermula melalui penggalan pengalaman setiap orang. Proses metamorfosa hukum pertama-tama muncul sebagai susunan kaidah yang mengatur kehidupan. Bentuk kaidah tersebut berupa perintah, larangan dengan sifat imperatif, termasuk disposisi (Izin) yang mencerminkan karakter kaidah fakultatif²⁸. Dalam perspektif sebagai suatu susunan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Subardi dalam Ahmad Rifan, dan Ilham Yuli Isdiyanto, *Dediametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*, Ahmad Dahlan Legal Perspektif, Volume 01, Issue 01, 2021. Hlm 24.

²⁶ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, Jakarta hlm.208

²⁷ Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* PT. Ichtiar Baru, Jakarta. hlm. 1.

²⁸ Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius Yogyakarta hlm.15

tatanan²⁹, kaidah/norma dalam skala makro ditujukan untuk mengkreasikan hubungan antar masyarakat secara tertib dan teratur. Peranan kaidah yang selanjutnya bertransformasi sebagai hukum tersebut menyangkut pula peredaman dan penyelesaian konflik antar masyarakat sebagai perwujudan ketertiban dan mengupayakan kepatuhan umum. Bahkan dengan berpijak pada rangkaian norma yang bersumber dari social experience secara langsung, kepatuhan terhadap hukum akan lebih mudah terkonstruksi. Hal ini dapat saja dipengaruhi oleh factor penerimaan masyarakat dikarenakan hukum yang bersumber dari kaidah dan norma masyarakat jauh lebih memenuhi kehendak fungsionalisasi hukum.

Keberadaan hukum memang diorientasikan pada terpenuhinya keamanan dan ketertiban, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakhati-hatian memformulasi hukum justru dapat menimbulkan masalah baru ditengah-tengah masyarakat³⁰. Pertimbangan inilah yang menegaskan bahwa fundasi pembentukan hukum menjadi tidak ideal jika terlepas dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Olehkarena itu, keberadaan sarana peraturan hukum tertulis, baik yang terformulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, termasuk hukum tidak tertulis diidealkan untuk menyelarasi hukum yang hidup bersama masyarakat³¹. Perpaduan antara living law dan norma hukum buatan negara secara simultan akan membangun penerimaan hukum yang paripurna sehingga tujuan pengaturan ketertiban hukum dapat terwujud.

Perspektif pluralisme hukum mengilustrasikan bahwa perilaku masyarakat tidak secara tunggal dimonopoli oleh hukum negara. Dalam kenyataan relasi antar warga, adanya hukum adat, kebiasaan maupun perpaduan diantaranya memiliki efektifitas yang sama keberlakuannya. Meskipun hukum negara memiliki daya ikat yang kuat, namun interaksi masyarakat terhadap hukum negara terasosiasi pada beberapa kasus tertentu (misal administrasi kependudukan, transaksi pidana atau pelanggaran pidana). Hukum yang paling dekat dengan keseharian justru hukum lain diluar hukum negara³². Keberadaan hukum yang berbasis pada nilai fundamental masyarakat itulah yang dikualifikasi sebagai living law atau hukum yang bersumber dari kebiasaan agama dll dalam kehidupan masyarakat³³.

Terminologi living law dideskripsikan sebagai lawan dari state law atau hukum positif/hukum buatan negara³⁴. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa setiap kumpulan masyarakat memiliki hukum. Setidaknya mores merupakan dasar perilaku yang kemudian berbentuk sebagai kebiasaan, adat istiadat, simbol, keyakinan dan sebagainya, meskipun pada masyarakat yang tergolong tradisional³⁵. Eugen Ehrlich mengelaborasi bahwa sentral hukum terletak pada masyarakat, bukan ditemukan pada hukum bentukan negara, yurisprudensi atau putusan hakim bahkan pengembangan ilmu hukum. Dengan mendasarkan hukum tidak dapat terlepas dari keberadaan masyarakat, Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa living law merupakan hukum yang mendominasi meskipun diintegrasikan kedalam proposisi hukum³⁶.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif* Kompas, Jakarta, hlm 217.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja dalam A.A KT Sudiana, *Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional*, Jurnal MMh, Jilid 41, No 3, Juli 2012. hlm 361.

³² Lihat <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistiyowati-irianto/>.

Dikases pada tanggal 10 April 2023 pada pukul 22.09 WITA.

³³ Syofyan Hadi, *Loc, it*.

³⁴ Steven Winduo dalam *Ibid*. hlm 261.

³⁵ *Ibid*. hlm 260

³⁶ Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L Moll Trans, hlm. 137. Dikutip dari Syofyan Hadi, *Op, cit*, hlm 261.

Lebih detil Eugen Ehrlich menjabarkan;

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”³⁷.

Konsep ini tentu kontras dengan pandangan mazhab positivisme atau legal positivisme. Jhon Austin menguraikan bahwa hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada masyarakat yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana otoritasnya (yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi³⁸. Namun dalam pendapat lain, eksistensi pemikiran ini dianggap seakan-akan hendak memisahkan antara hukum dan dialektika masyarakat. Padahal hukum tidak berdiri sendiri tanpa dukungan berupa suplai norma atau kaidah serta kepatuhan masyarakat. Hal ini dipertegas jika menelisik substansi fungsi hukum menurut Bernard, yaitu;

- a. Fungsi ekspresif dimana hukum mendeskripsi nilai-nilai budaya, keadilan dan pandangan hidup;
- b. Fungsi instrumental, yaitu jika hukum dijadikan sebagai sarana untuk mengkreasikan serta memastikan pemeliharaan ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas. Sarana untuk pelestarian nilai budaya dan merealisasikan keadilan, termasuk sarana edukasi masyarakat guna mengarahkan, mendorong dan mengesahkan perubahan masyarakat³⁹.

Irisan dimensional living law dapat dicermati melalui eksistensi hukum adat. Sebagai hukum yang mempersamai masyarakat, hukum adat tentu bersumber dari cara pandang serta konstruksi ideal perihal keteraturan, keadilan, ketertiban serta komponen hubungan hukum dan sosial. Supomo menjelaskan bahwa perjelmaan nyata perasaan hukum rakyat yang sejalan dengan fitrahnya, sekaligus terus tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat merupakan defenisi keberadaan hukum adat⁴⁰. Kedudukan hukum adat mesti memperoleh porsi yang wajar dalam pengembangan materi hukum sejalan dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat, tertuma dalam penempatannya sebagai substansi hukum⁴¹. Dalam lingkup ke-Indonesia-an, Soeripto mengilustrasikan bahwa hukum adat adalah semua peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)⁴².

Hukum adat⁴³ merupakan formulasi aturan yang dibentuk tanpa kehadiran fungsi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Achmad Ali *menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), 2012, Kencana Prananda Media Grup, Jakarta hlm. 55.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung Cet. II, hlm 189.

⁴⁰ Soepomo, 1993, *Hukum Adat*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 3

⁴¹ Yusril Ihza Mahendra, 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, Jakarta, hlm. 5

⁴² Soeripto dalam *Abdulrahman, SH, 1984, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta hlm 18

⁴³ Mengenai frasa “adat”, terdapat dia pandangan yang berbeda perihal asal muasalnya. Golongan pertama

legeslatif (secara institusi), tetapi berasal dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan⁴⁴. Meskipun lazimnya tidak dalam bentuk *written law*, namun hukum adat berakar kuat pada kearifan masyarakat. Menurut Mr. Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum terkodifikasi⁴⁵. Senada pula yang disimpulkan pada hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” bahwa hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.⁴⁶ Dengan demikian, substansi hukum adat sejatinya berpijak pada konsep keadilan, keteraturan dan manfaat yang dirumuskan secara kolektif berdasarkan kesepakatan masyarakat serta terwariskan dan mengikat lintas generasi yang berkaitan dengan keluhuran, kebiasaan termasuk juga kaidah agama. Yulia menguraikan bahwa ciri dari hukum adat antara lain;

- a. Tidak bertentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta tidak terkodifikasi,
- b. Sususnannya tidak sistematis,
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- d. Tidak teratur,
- e. Konsideran pertimbangan tidak dipakai dalam keputusannya,
- f. Tidak memiliki penjelasan serta aturan pasal-pasal nya tidak sistematis⁴⁷.

Selain itu, sifat hukum adat juga dijelaskan oleh Mahdi Syahbandir diantaranya;

- a. Common atau komunal atau bersifat kekeluargaan yang lebih mengedepankan masyarakat daripada individu;
- b. Sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum, perbuatan hukum harus dilakukan secara lunasi atau Contant;
- c. Perbuatan hukum dianggap sah jika konkrit bentuk perbuatan hukumnya yang digolongkan sebagai sifat nyata atau Congkrete⁴⁸.

Uraian diatas mempertegas karakter filosofis keberadaan hukum adat sebagai *living law*. Meski umumnya tidak tersitematik layaknya peraturan perundang-undangan, hukum adat lahir dari rahim kebiasaan dan keluhuran cara pandang serta paradigma nilai-nilai yang hidup masyarakat. Dimensi moral yang ditujukan untuk menciptakan keteraturan terjiwai dalam

berpendapat bahwa asal kata adat berakar dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Golongan kedua seperti menurut Amura, frasa adat berasal dari bahasa Sansekerta yang sejak 2000 tahun lalu sudah digunakan oleh komunitas Minangkabau. Amura berpendapat bahwa adat berasal dari kata *a* yang berarti tidak dan *dato* yang dianggap mengartikan sesuatu yang bersifat kebendaan. Perdebatan istilah turut menjangkau istilah hukum adat. ialah Snouck Hurgronje yang pertama kali menggunakan *de atjeher* sebelum penggunaan istilah *adat recht*. Kemudian istilah *adat recht* digunakan oleh Mr Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht van NederlandschIndie* (Hukum Adat Hindia Belanda). Istilah *Adat Recht* secara resmi digunakan oleh Perundang-Undangan Hindia Belanda pada tahun 1929 dalam *Indische Saatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda atau Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang terdapat pada pasal 134 ayat (2). Lihat Fatahuddin Aziz Siregar, Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid, Volume 4 Nomor 2 Edisi Desember 2018., hlm 1-2

⁴⁴ Lihat Pide S.M. dalam Ika Saprianti Butar-Butar, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba, Skripsi pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021. hlm 21

⁴⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, *Op, Cit* hlm4.

⁴⁶ C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung. hlm.6

⁴⁷ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, UNIMAL PRESS, Cetakan Pertama, Lhokseumawe. hlm.5.

⁴⁸ Mahdi Syahbandir, 2010, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, hlm10.

kesederhanaan pengaturan hukum adat. Hal ini memberikan sumbangsih terhadap terbentuknya kepatuhan hukum masyarakat secara konsekuen dan konsisten. Inti dari karakter hukum adat ialah terletak pada kesadaran moral individu dan kolektif masyarakat secara turun temurun karena didasarkan pada kaidah yang disepakati sebagai nilai yang baik untuk dijadikan pegangan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, pada komunitas masyarakat yang masih terpengaruh oleh aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dianggap lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan dibandingkan hukum nasional. Konteks ini didasari atas korespondensi materi hukum adat yang berdasar dari kesepakatan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh elemen, baik individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersengketa⁴⁹. Penyelesaian sengketa secara adat mengusung tujuan akhir berupa perdamaian, kerukunan serta keharmonisan antar pihak yang bersengketa. Menakar kesalahan/kebenaran para pihak dipertimbangkan dalam hal menentukan kewajiban termaksud sanksi, tetapi hal tersebut bukan merupakan tujuan utama⁵⁰.

Prinsip yang diusung ialah untuk menemukan solusi yang dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah kekeluargaan dengan tidak memberatkan salah satu pihak. Keberadaan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa diafiliasikan berdasarkan konsep kearifan local. Pada aspek ini, kearifan local berakar pada dimensi kosmologi masyarakat local yang berpijak pada perspektif umum menyangkut diri dan lingkungan serta relasi keduanya⁵¹. Memajukan metode musyawarah dan kekeluargaan dianggap lebih pupulis dan tidak berbelit-belit, khususnya dalam hal yang berkenaan dengan kepentingan tertentu.

b. Varian Metode Penyelesaian Sengketa.

Dalam kerangka hukum nasional, model penyelesaian sengketa lazim dikenal dengan dua cara, yaitu melalui litigasi atau proses pengadilan, dan nonlitigasi atau mekanisme di luar pengadilan.⁵² Dalam undang-undang, definisi litigasi tidak dirinci, namun Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendeskripsikan bahwa penyelesaian sengketa bidang perdata diselesaikan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri⁵³. Dengan demikian, litigasi dapat diasosiasikan sebagai penyelesaian perselisihan atau sengketa antar kedua belah pihak dengan menggunakan instrumen pengadilan dimana setiap pihak memiliki kewajiban dan komponen hak yang setara untuk mengajukan gugatan termasuk memberikan jawaban untuk membantah gugatan dalam agenda mempertahankan haknya⁵⁴.

Penyelesaian sengketa melalui instrument lembaga pengadilan dianggap sebagai

⁴⁹ Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. I, Januari 2002. hlm 37.

⁵⁰ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, KANUN No.50 Edisi April 2010. hlm 129

⁵¹ Dominikus Rato, *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada NTT*, Jurnal MHH, Jilid 42. No 3 Juli 2013. hlm 304.

⁵² La Syafruddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2 Desember 2019. hlm 1.

⁵³ Lihat Bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

⁵⁴ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Media_si_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif. Diakses pada tanggal 12 April 2023 Pukul 00.15 WITA.

pendekatan yang konvensional mengingat metode ini telah lama digunakan⁵⁵. Mekanisme litigasi bersifat ultimum remedium atau lazimnya ditempuh jika upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan hasil yang diinginkan⁵⁶. Meskipun demikian yang diharapkan dari proses litigasi ialah kekuatan putusan pengadilan⁵⁷. Hal ini karena vonnis pengadilan memiliki kekuatan hukum secara mengikat, khususnya dalam perspektif hukum positif. Selain itu, hadirnya putusan pengadilan akan memperjelas status hukum objek yang disengketakan. Dengan demikian, penjaminan hak para pihak mendapatkan ketegasan dan kekuatan hukum yang bersifat final⁵⁸ jika semua upaya hukum telah ditempuh. Namun disisi lain, hasil kesepakatan adversarial yang belum mampu memenuhi kepentingan semua pihak, berpotensi menuai masalah baru, proses penyelesaian yang lamban, mahal biaya serta tidak suportif serta membuka permusuhan antar pihak merupakan bentuk kelemahan dari varian litigasi⁵⁹. Kelambanan tersebut disebabkan oleh tersedianya upaya hukum untuk menyoal putusan pengadilan pada tingkatan tertentu.

Kedua, model non-litigasi. Mekanisme ini menawarkan karakter yang berbeda melalui penyelesaian sengketa. Non-litigasi diidentikan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sesuai dengan pengaturan dalam perundang-undangan Indonesia⁶⁰. Metode ini ditempuh untuk memecah kebuntuan yang biasanya ditemukan dalam proses peradilan. Mempertimbangkan aspek kelemahan dalam proses litigasi (menempatkan para pihak berlawanan serta kemungkinan memakan waktu yang lama) menjadi alasan pemilihan metode non-litigasi⁶¹. Non-litigasi mengupayakan perolehan jalan keluar yang menguntungkan melalui kompromi atau upaya tawar-menawar⁶². Secara yuridis, pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan diakui khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁵⁵ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.311 Lihat juga Ah.Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 1 Tahun 2019. hlm80.

⁵⁶ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. hlm. 1 dan 2.

⁵⁷ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

⁵⁸ Hal ini didasarkan pada postulat yang berbunyi *Res judicata pro veritate habetur* yang bermakna semua putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati, terlepas dari putusan tersebut benar (menerapkan hukum) atau salah. Senada dengan postulat tersebut, terdapat pula dalam redaksi "*judicia sunt tanquam jusri dicta, et pro veritate accipiuntur* (putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran), *judiciis posterioribus fides est adhibenda* (putusan akhir patutnya dipercaya) dan *Judicium semper pro veritate accipitur* (putusan selalu diterima sebagai suatu kebenaran). Lihat Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.R Hiariej, *Op, Cit*. hlm170.

⁵⁹ Rachmadi Usman, 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5 dikutip dari La Syafruddin, *Op, Cit*. hlm3.

⁶⁰ Usman R dalam Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5 No. 1 April 2022. hlm86.

⁶¹ Serena Ghean Niagara dan Candra Nur Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 7, Nomor 1, Juli 2020. hlm84

⁶² Mohamad Jusuf Husain Isa dan Nur Zakiah, Fitri Fuji Astuti Ruslan, *Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution*, Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Vol.2, No.3, 2022. hlm 1464.

Sengketa⁶³.

Pada ranah *Ius constitutum* Indonesia, jenis penyelesaian sengketa dengan non-litigasi diformat dalam dua varian antara lain Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁶⁴. Metode penyelesaian sengketa (*settlement method*) ini dianggap jauh lebih efektif dan efisien serta dianggap telah berkembang⁶⁵. Secara rinci, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut dijabarkan sebagai berikut;

a. Arbitrase

Arbitrase berakar dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit⁶⁶. Merujuk pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase dijelaskan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. R Subekti mempertegas bahwa pada mekanisme ini, para pihak yang memilih menyelesaikan perkara dengan tidak melalui pengadilan tetapi bersama-sama menunjuk wasit (arbiter) untuk menyelesaikan perkara tersebut. Mekanisme ini digunakan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan yang tidak dapat dituntaskan melalui negoisasi atau konsultasi maupun pihak ketiga sekaligus menghindarkan dari kemungkinan penggunaan badan peradilan sebagai penyelesai sengketa⁶⁷. Arbitrase terqualifikasi dalam unsur diantaranya;

- a) Disepakati dan diterahinya kompetensi untuk memutuskan penyelesaian sengketa yang akan terjadi kepada seorang atau beberapa pihak ke-tiga diluar pengadilan umum;
- b) Objek sengketa yang dapat diselesaikan adalah menyangkut hak probadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya dalam sector barang perdagangan industry dan keuangan;
- c) Putusan arbitrase tersebut akan bersifat mengikat dan menjadi putusan akhir⁶⁸.

⁶³ Lihat Penjelasan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lihat Juga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi; Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli

⁶⁴<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa>. diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 23.59 WITA.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet 8, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 236. Lihat juga Resky Efendy, 2002, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Hlm 16.

⁶⁶ R. Subekti, 1980, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung: 1980, hlm 1

⁶⁷ Resky Efendy, *Loc, it*.

⁶⁸ Rachmadi Usman dalam Berlin Bambang Irawan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, Tahun 2015 hlm12

b. Negosiasi

Istilah “Negosiasi” dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan “Negotiate” dan “Negotiation”. Henry Campbell Black, mengartikan “Negotiation” sebagai “proses pengajuan dan peninjauan penawaran sampai penawaran yang dapat dibuat dan diterima”⁶⁹. Frasa negosiasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan melalui beberapa pengertian, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa⁷⁰. Selain itu, dalam Kamus Hukum diredaksikan bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan perundingan antar para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama⁷¹.

Berdasarkan pendapat Ficher dan Ury, negosiasi ini merancang komunikasi dua arah untuk kepentingan yang sama maupun berbeda guna mencapai kesepakatan antar kedua pihak tertentu⁷². Senada dengan pendapat tersebut, Susanti Adi Nugroho menguraikan bahwa negosiasi merupakan proses tawar menawar antar kedua belah pihak untuk memperoleh kesepakatan guna menyelesaikan permasalahan melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis⁷³. Dengan demikian negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa dimana berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus-kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak⁷⁴. Kesepakatan negosiasi dituangkan dalam format tertulis. Pertemuan para pihak tersebut dilaksanakan 14 (empat belas) hari sejak negosiasi dilakukan serta selanjutnya para pihak sudah harus mengambil keputusan⁷⁵. Negosiasi secara substansi adalah forum perundingan antar pihak yang bersengketa. Keuntungan perundingan dalam metode ini adalah menempatkan para pihak menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal tersebut ditunjang oleh pengetahuan perihal letak duduk persoalan serta upaya apa yang diinginkan untuk menyelesaikannya. Selain itu para pihak dapat mengontrol mekanisme penyelesaian sengketa⁷⁶. Aspek inilah yang memudahkan pihak bersengketa untuk dapat berkompromi dalam hal penyelesaian pertikaianya.

c. Mediasi

⁶⁹ Henry Campbell Black, *Op Cit*, p. 934

⁷⁰ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 611.

⁷¹ M Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya. hlm450.

⁷² Nurnaningsih Amriani, *Op, cit.* hlm23.

⁷³ Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Praneda Media, Jakarta, hlm21.

⁷⁴ Joni Emirzon dalam Syafrida dan Ralang Hartati, *Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi*, Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 7 Nomor 2 Desember 2020. hlm 255.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Norma Hayati, 2021, *Penyelesaian Sengketa Lahan antara Pemilik Tanah dengan PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) untuk Pembangunan Sirkuit Motor GP di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. hlm26.

Jika dirunut secara gramatikal, mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang diartikan sebagai berada ditengah. Frasa tersebut kemudian diserap dalam Bahasa Inggris menjadi *mediation*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi disematkan makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat⁷⁷. Christopher W. Moore menguraikan bahwa mediasi merupakan proses yang didalamnya diterima kehadiran pihak ketiga untuk memberi intervensi pada perselisihan ataupun perundingan dimana pihak ketiga tersebut mempertahankan netralitas serta tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela guna mengakhiri sengketa.⁷⁸ Kehadiran pihak ketiga tersebut dalam mediasi dapat diterima oleh semua pihak⁷⁹. Melalui aspek bahasa, substansi mediasi berfokus pada kehadiran pihak lain yang memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak. Faktor inilah (kehadiran pihak ketiga) yang membedakan antara mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya⁸⁰. Peran pihak ketiga (mediator) tidak lain ialah sebagai fasilitator guna pencapaian mufakat⁸¹.

Diberbagai belahan negara, mediasi menjiwai beberapa unsur, diantaranya;

- a. Sengketa berdasarkan perundingan,
- b. Para pihak bersengketa didampingi oleh mediator yang diterima keterlibatannya dalam perundingan dimana mediator tersebut bersifat netral
- c. Tugas mediator ialah memberikan bantuan kepada pihak bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa;
- d. Membuat keputusan selama proses perundingan hentikan kewenangan mediator karena tujuan pelibatannya adalah membantu pencapaian kesepakatan untuk mengakhiri sengketa⁸².

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton menjabarkan Filosofi mediasi terilhami oleh beberapa prinsip, antaralain;

- a. Kerahasiaan (*Confidentially*) dimana prinsip ini menegaskan bahwa apapun yang terjadi selama dan sepanjang pertemuan antara mediator dan para pihak tidak membuka ruang akses kepada publik atau pers;
- b. Sukarela (*Volunteer*). Dalam mediasi pihak yang bersengketa atau bertikai menghadiri mediasi atas kehendak sendiri atau secara sukarela yang tentu tidak didasari tekanan dari pihak lain diluar sengketa;
- c. Pemberdayaan (*Empowerment*) yang mendeskripsikan bahwa sejatinya pihak yang berkehendak menghadiri mediasi memiliki

⁷⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2002,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta, hlm 726.

⁷⁸ Khotibul Umam.2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta. Hlm 10.

⁷⁹ Masdari Tasmin,2007,*Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa*,Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm 20.

⁸⁰Syahrizal Abbas,2011,*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, hlm. 3

⁸¹ Abdurrahman dalam *Ibid*,hlm21.

⁸²*Ibid*.hlm27.

kemampuan untuk bernegosiasi menyangkut masalah guna merumuskan kesepakatan yang dikehendaki;

- d. Netralitas (Neutrally) kompetensi mediator hanyalah memfasilitasi proses serta memastikan terselenggara atau tidaknya mediasi. Mediator tidak dalam kapasitas untuk memutuskan benar dan salahnya para pihak layaknya hakim atau juri termasuk dalam memaksakan pendapatnya dalam upaya penyelesaian sengketa kepada para pihak;
- e. Solusi yang unik (A Unique Solution) atau solusi yang dihasilkan tidak melulu berlandaskan prinsip legal, artinya proses kreatif dapat ditempuh untuk menghasilkan solusi⁸³.

d. Konsiliasi

Kata konsiliasi berakar dari frasa consiliation yang berarti permufakatan⁸⁴. Oppenheim berpendapat bahwa konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan penyerahan kepada suatu komisi yang diembankan tugas untuk mengurai dan menjelaskan fakta dari para pihak selanjutnya mengupayakan tercapainya kemufakatan termasuk merumuskan pilhan saran guna mengakhiri sengketa tetapi dengan pilihan ketetapan yang bersifat tidak mengikat⁸⁵. Mekanisme ini dimaknai memiliki kesamaan dengan mediasi dimana penyelesaian sengketa turut melibatkan pihak ketiga. Namun, peran dari konsiliator atau pihak ketiga bersifat aktif untuk menyusun dan merumuskan inisiatif langkah atau pendekatan penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditawarkan kepada pihak yang bersengketa⁸⁶.

Karakteristik konsiliasi merupakan hasil kombinasi antara penyelidikan (enquiry) dan mediasi (mediation)⁸⁷. Meskipun sekilas memiliki kesamaan dengan mediasi dalam kehadiran pihak ketiga, namun konsiliasi memiliki konteks hukum acara yang formal. Dalam konsiliasi, terdapat beberapa tahapan penyelesaian yang dimulai dengan penyerahan sengketa pada komisi konsiliasi yang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para pihak secara lisan untuk mendapatkan fakta-fakta kemudian komisi konsiliasi akan merumuskan kesimpulan sekaligus usulan penyelesaian sengketa kepada para pihak⁸⁸. Sukarela menjadi dorongan untuk megupayakan pertemuan dalam konsoliasi⁸⁹. Jika kesepakatan terjalin, maka para pihak sendiri yang akan memilih penyelesaian sengketa yang dituangkan pada kesepakatan tertulis⁹⁰. Perdamaian para pihak

⁸³ Lihat *Ibid.* hlm28.

⁸⁴ Bambang Sutiyoso, 2009, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media Hukum, Yogyakarta: hlm.92

⁸⁵ Haula Hadilf dan Chandrawulan dalam Syafrida, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol.7 No.4. 2020 hlm 359.

⁸⁶ Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan, Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2000. Hlm16.

⁸⁷ Nyoman Satyayudha Danajaya, Putu Rasmadi Atsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan, 2017, *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm115.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.* hlm216.

⁹⁰ Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5, No.2 April 2008. Hlm118

dapat diwujudkan melalui permohonan maaf, mereview tata kerja, mengembalikan status kerja, pengganti kerugian, serta perubahan-perubahan tertentu (seperti kebiasaan dan kebijaksanaan)⁹¹.

e. Penilaian ahli.

Secara yudiris dengan merujuk pada pasal 1 ayat (0) Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa penilaian ahli merupakan salah satu varian model Alternative Dispute Resolution. Lebih lanjut pada pasal 52 Undang-Undang aquo diuraikan bahwa “Para Pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Inti dari penilaian ahli berbentuk pendapat yang disampaikan oleh seorang ahli yang dipahami dan mendapatkan penerimaan dari para pihak yang bersengketa⁹². Dengan demikian, ada wujud kepastian hukum yang teridentifikasi melalui pendapat ahli. Penilaian ahli merupakan keterangan atau penjelasan yang dimintakan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa kepada seseorang yang dianggap sebagai ahli dalam permasalahan yang sedang dihadapi⁹³.

Dengan terminologi yang hampir sama, dalam berbagai hukum acara ditemukan bahwa keterangan yang disampaikan oleh “ahli” didasarkan pada keahlian seseorang atau lebih untuk menemukan jalan keluar dari suatu persengketaan⁹⁴. Misal pada Hukum Acara Pidana, substansi kehadiran ahli dilekati predikan “keterangan”⁹⁵. Dengan demikian, pokok dari kompetensi ahli ialah menyampaikan hasil pendalaman terhadap suatu persoalan hukum dengan berpijak pada kompetensi keilmuan. Penempatan keterangan ahli tidak dapat dipersamakan dengan keterangan saksi mengingat kualifikasi saksi ialah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa hukum tertentu. Yahya Harahap menguraikan Indikator seseorang untuk dapat ditempatkan sebagai ahli antara lain;

- a. Seseorang yang kompeten pada bidang ilmu pengetahuan tertentu yang didasarkan pengetahuan khusus, tentunya pada dimensi pengetahuan tertentu,
- b. Keahlian tersebut bisa dalam bentuk keterampilan yang didapatkan dari hasil latihan dan pengalaman,
- c. Keterangan dan penjelasan yang disampaikan melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa dalam hal upaya menemukan fakta yang disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan dan pengalaman dimana keterangan⁹⁶.

⁹¹ Nyoman Satyayudha Danajaya, Putu Rasmadi Atsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan, *Loc. it.*

⁹² Idris Thalib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Lex et Societatis*, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013.hlm23.

⁹³ Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 6 Number 2, October 2021.hlm 173.

⁹⁴ Idris Thalib, *Loc. it.*

⁹⁵ Lihat Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

⁹⁶ Lihat Yahya Harahap dikutip dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kedudukan-ahli-dalam-hukum->

Penilaian ahli dalam proses penyelesaian sengketa memiliki diferensi dengan keterangan ahli mengingat penilaian ahli dikemukakan diluar pengadilan sedangkan keterangan ahli diutarakan dalam proses dipengadilan. Penilaian ahli merepresentasi kepastian hukum sehingga mekanisme ini dapat diupayakan jika permasalahan yang dihadapi telah memiliki dasar hukum yang mengatur. Wicaksono menguakikan setelah meminta penilaian dari seorang ahli, maka penilaian atau pendapat tersebut tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum lain sebagai bentuk perlawanan dari penilaian ahli tersebut⁹⁷.

c. Prospek Penggunaan Living Law Dalam Penyelesaian Sengketa

Model alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diurai diatas membawa spirit substantif yang memiliki kesamaan dengan cara pandang konsep living law dalam melihat persengketaan yang lazim terjadi. Penempatan mekanisme ini diupayakan untuk menggeser paradigma public bahwa segala bentuk sengketa hukum selalunya bermuara pada proses litigasi. Mendorong dan menginisiasi serta mengakui upaya permusyawaratan dalam penyelesaian sengketa diharapkan mampu mengakhiri konflik sosial dan hukum tanpa menyisakan potensi terulangnya kembali. Prinsip inilah yang sejatinya telah menjiwai manusia Indonesia dalam hal menyelesaikan sengketa kesehariannya. Semangat kekeluargaan dianggap jauh lebih efektif ketimbang mengedepankan proses litigasi serta memberikan sanksi sesuai kerangka hukum positif. Dalam lintas generasi, diberbagai suku bangsa di Indonesia musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan telah lazim diterapkan dalam penyelesaian sengketa.⁹⁸ Hal ini menandakan presepsi instrinsik manusia Indonesia yang menyadari akan pentingnya menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak sebagai jalan penyelesaian konflik.

Alternatif penyelesaian sengketa mengusung pendekatan interest based yang menempatkan pengelolaan sengketa pada basis kepentingan. Solusi yang diupayakan merefeksi pihak-pihak yang bersengketa secara mutual atau win-win solution bukan berfokus pada proyeksi win-losesolution⁹⁹. Upaya yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat maupun melalui kehadiran struktur dan norma adat membawa serta cara pandang hukum agama yang diterapkan bersamaan¹⁰⁰. Dengan demikian gambaran tawaran solusi sengketa melalui penggunaan hukum adat atau living law tidak saja pada aspek tahapan dan prosedur (musyawarah mufakat) tetapi juga pada opsi instrument yang berpotensi untuk digunakan.

Pada proposisi inilah kemungkinan memaksimalkan penggunaan hukum adat sebagai instrumen penyelesai sengketa khususnya pada ranah ranah hukum positif saling berelasi. Kesamaan pendekatan yang diusung diantara hukum adat dan mekanisme alternatif penyelesaian

[acara-perdata/](#) pada tanggal 14 April 2023, pukul 00.00 WITA.

⁹⁷ Wicaksono, S. 2021. *Formulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mimbar Keadilan, Surabaya, hlm 120-121. Dikutp dari Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Loc.it*.

⁹⁸ Lebih lanjut dicontohkan Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat Lihat Rika Lestari *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2. hlm 219

⁹⁹ Ni Made Trisna Dewi, *Op, cit.* hlm 87

¹⁰⁰ Situasi ini lazim dikenal sebagai pemberlakuan asas *receptio in complexu*, yakni berlaku hukum adat yang meresepsi di dalamnya sekaligus hukum agama yang dianut, atau berlaku hukum agama yang diterapkan sekaligus sebagai aturan hukum adat. Lihat Nikolas Simanjuntak *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Negara Hukum; Vol 4, No 1, Juni 2013. Hlm 46.*

sengketa bertemu dalam kerangka pikir yang mengedepankan perdamaian secara kekeluargaan. Khususnya pada mekanisme mediasi, konsoliasi dan negosiasi, kesemuanya menempatkan para pihak untuk dapat berembuk mencari kesepakatan dimana nantinya akan dikonversi menjadi keputusan yang tidak saja mengakhiri sengketa tetapi juga mengikat para pihak secara berkelanjutan. Kekuatan mengikatnya kesepakatan penyelesaian sengketa berdasarkan kaidah adat tidak sekedar berkonotasi kewajiban namun lebih dari itu justru mewakili makna konsistensi para pihak serta penghormatan terhadap nilai-nilai luhur adat istiadat. Dilain sisi, memusatkan upaya penyelesaian sengketa kepada para pihak akan berdampak pada terpenuhinya prinsip keseimbangan. Tidak seperti pada pendekatan litigasi yang cenderung menghakimi salah satu pihak, pada alternatif penyelesaian sengketa yang dikombinasi dengan penggunaan hukum adat juga berorientasi pada upaya pemulihan jangka panjang.

Mengamati perkembangan hukum positif Indonesia saat ini, upaya menyelesaikan konflik hukum melalui non-litigasi tidak saja dikonstruksi pada konteks hukum privat, tetapi juga pada ranah hukum publik. Misal pada hukum pidana, meskipun konsep restorative justice system telah lama bergema dalam khazanah keilmuan namun pengadopsian mekanisme tersebut pada proses penyelesaian pidana masih terbilang belum familiar. Dalam pendekatan keadilan restoratif, konflik yang disebabkan oleh tindak pidana diproyeksi sebagai irisan hubungan antar personal kemasyarakatan yang memerlukan andil para pihak secara kumulatif untuk memulihkan keadaan. Proses penyelesaian tindak pidana dipusatkan pada keseimbangan kehadiran peran korban¹⁰¹.

Oleh karena itu, prinsip restorative justice ialah selain mengupayakan terjalinya perdamaian diluar pengadilan antara pelaku tindak pidana, korban dan masing-masing pihak keluarga dimana permasalahan hukum pidana dianggap mendapatkan penyelesaian jika diantara pelaku dan korban tercapai persetujuan dan kesepakatan¹⁰². Artinya, persepsi penyelesaian konflik harus bertemu dalam kerangka kesepahaman yang diupayakan bersama, tidak satu pihak semata (baik pelaku maupun korban). Forumnya tentu dengan mempertemukan para pihak dalam lingkaran musyawarah dan menempatkan upaya perdamaian serta pemulihan. Pendekatan “mempertemukan para pihak dalam bingkai kesepahaman” tentu membuka peluang untuk pemanfaatan pendekatan harmonisatif antar pihak, salah satunya dengan merujuk pada kaidah umum yang dianggap layak untuk menyelesaikan pertikaian, diantara dengan menggunakan living law atau hukum adat. Konsep ini tentu relevan dengan treatment fungsi hukum yaitu menyelesaikan konflik serta mengupayakan perdamaian secara kolektif.

KESIMPULAN

Fungsi hukum ialah menciptakan keteraturan, menjaminakan ketertiban melalui perlindungan hak setiap subjek hukum serta mengupayakan terpenuhinya rasa keadilan. Timbulnya sengketa yang melibatkan kepentingan para pihak memerlukan hukum sebagai instrumen yang tidak saja menyelesaikan pertikaian tetapi juga dapat memberikan efek berupa terciptanya kepatuhan. Tujuan itu tidak selamanya dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan litigasi. Disisilain, sebagai kaidah yang dipatuhi secara moral, living law (diantara hukum adat) dianggap merupakan perspektif yang dapat menengahi sengketa secara berkelanjutan. Keadaan tersebut tidak terlepas dari adanya unsur kepatuhan secara sadar dan konsekuen terhadap hukum adat dengan berpijak pada pemikiran bahwa hukum adat merupakan

¹⁰¹ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106 Lihat juga La Syafruddin, *Op, Cit.* hlm 6

¹⁰² Lihat Rofinus dalam *Ibid.* hlm 7.

nilai-nilai yang bersumber dari identitas keluhuran masyarakat.

Oleh karena itu, menggeser paradigma umum dari sirkum pemahaman penyelesaian sengketa secara litigasi bukan perkara mudah. Terlebih dalam sengketa-sengketa yang disebabkan oleh terlanggarnya kepentingan privat dan kepentingan adat. Membudayakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan instrumen adat tidak saja dapat dipolarisasi melalui kesadaran hukum (legal culture) tetapi juga menyangkut kesiapan struktur hukum untuk menngupayakan penyelesaian secara non-litigasi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. II), PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Pranenda Media Grup, Jakarta, 2012.
- Abdulrasyid, Priyatna, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Arief Sidharta, Bernard, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Abdulrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984.
- Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Adi Nugroho, Susanti, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Praneda Media, Jakarta, 2009.
- Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2011.
- Bruggink, J.J.H., dan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Campbell Black, Henry, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, 1989.
- Darmodihardjo, Darji dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dewi Wulansari, C., Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Effendi, Rusli dkk., Teori Hukum (Cet. I), Hasanuddin University Press, Makassar.
- Ehrlich, Eugen, Fundamental Principles of The Sociology of Law, Walter L Moll Trans, 1936.
- Freidman, Lawrence, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar (Terjemahan Wishnu Basuki), Nusa Media, Jakarta, 2001.
- Friedman, Lawrence, The Legal System; A Social Science Perspective, New York, 1977.
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Huijbers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1995.
- Hendra Winarta, Frans, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ihza Mahendra, Yusril, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Depkeh HAM RI, Jakarta, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976.

- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Red and White Publishing, 2021.
- Marwan, Mdan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2010.
- Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia, PustakaReka Cipta, Mataram, 2012.
- Soepomo, Hukum Adat, PT Pradnya Paramit, Jakarta, 1993.
- Syahbandir, Mahdi, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010.
- Sutiyoso, Bambang, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2009.
- Satyayudha Danajaya, Nyoman, Putu Rasmadi Atsha Putra, dan Kadek Agus Sudiarawan, Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution), Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Subekti, R., Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1980.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tasmin, Masdari, Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2007.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT. Ichtar Baru, Jakarta, 1983.
- Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (cetakan ke-2), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Umam, Khotibul, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Wicaksono, Formulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mimbar Keadilan, Surabaya, 2021.
- Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Cetakan Pertama, Lhokseumawe, 2016.
- Yahya Harahap, M., Hukum Acara Perdata, Cet 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Aziz Siregar, Fatahuddin, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", Jurnal Al-Maqasid, Volume 4 Nomor 2, Edisi Desember 2018.
- Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat", KANUN No.50 Edisi April 2010.
- Ghean Niagara, Serena, dan Candra Nur Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 7, Nomor 1, Juli 2020.
- Haryanti, Tuti, "Hukum dan Masyarakat", Jurnal Tahkim, VolX No. 2, Desember 2014.
- Hadi, Syofyan, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017.
- Jusuf Husain Isa, Mohamad, dkk, "Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution", Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Vol.2, No.3, 2022.

- KT Sudiana, A.A, “Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Poltik Hukum Nasional”, Jurnal MMh, Jilid 41, No 3, Juli 2012.
- Lathif, Azharuddin, dan Diana Mutia Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 1, Tahun 2019.
- Lestari, Rika, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2.
- Mustamin, “Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014”, JIME, Vol 2. No.2 Okotabr 2016.
- Muspawi, Mohamad, “Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)”, Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2014.
- Made Trisna Dewi, Ni, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5 No. 1, April 2022.
- M. Diah, Marwah, “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5, No.2, April 2008.
- Rifan, Ahmad, dan Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP”, Ahmad Dahlan Legal Perspektif, Volume 01, Issue 01, 2021.
- Rato, Dominikus, “Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Pespektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada NTT”, Jurnal MHH, Jilid 42. No 3 Juli 2013.
- Rizki, Maurid, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang”, University of Bengkulu Law Journal, Volume 6 Number 2, October 2021.
- Susanto, I.S, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No.3, Juli 2015.
- Suhardono, Wisnu, “Konflik dan Resolusi”, Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i. Vol. II No. 1, Juni 2015.
- Syafruddin, La, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”, Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019.
- Syafrida dan Ralang Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”, Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 7 Nomor 2, Desember 2020.
- Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol.7 No.4. 2020.
- Simanjuntak, Nikolas, “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Negara Hukum; Vol 4, No 1, Juni 2013.
- Tamarasari, Desi, “Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. I, Januari 2002.
- Thalib, Idris, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Lex et Societatis”, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Makalah dan Penelitian

- Arif Fakhruallah, Zudan, Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta), Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Efendy, Resky, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2002.
- Hayati, Norma, *Penyelesaian Sengketa Lahan antara Pemilik Tanah dengan PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) untuk Pembangunan Sirkuit Motor GP di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Irawan, Berlin Bambang, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2015.
- Laporan Penelitian, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan, Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Tahun 2000.
- Syahbuddin, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah dan Lade Sirjon, *Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan Pada Wilayah Pertambangan*, Laporan Hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Halu Oleo, 2018.
- Saprianti Butar-Butar, Ika, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba*, Skripsi pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Tim Peneliti STPN, *Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis Stpn)*, Cetakan Pertama, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Internet

Bagaskara, Antonio A. “Kedudukan Ahli dalam Hukum Acara Perdata”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kedudukan-ahli-dalam-hukum-acara-perdata/>. Diakses pada tanggal 14 April 2023, pukul 00.00 WITA.

Hanif, Rifqani Nur Fauziah. “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa>. Diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 23.59 WITA.

Irianto, Sulistyowati. “Living Law dalam Perancangan Hukum Pidana”, <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>. Diakses pada tanggal 10 April 2023 pada pukul 22.09 WITA.